



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman bagi pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan serta diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- c. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan setelah menyusun Dokumen Lingkungan wajib memiliki Izin Lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung-jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
12. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pemantauan dan pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II

JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Jenis Dokumen Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. UKL-UPL;
 - b. DPLH.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL atau DPLH.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau DPLH, wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan UKL-UPL atau DPLH;
 - b. pemeriksaan UKL-UPL atau DPLH; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (5) Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYUSUNAN DAN REKOMENDASI

UKL-UPL DAN DPLH

Pasal 3

- (1) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
 - f. Daftar pustaka; dan
 - g. Lampiran
- (2) Penyusunan Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada DLH.
- (4) DLH melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen UKL-UPL.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala DLH menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL
- (8) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (9) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL

Pasal 4

- (1) Dokumen DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;

- c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
 - f. Daftar pustaka; dan
 - g. Lampiran
- (2) Penyusunan Dokumen DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dokumen DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada DLH.
 - (4) DLH melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen DPLH.
 - (5) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala DLH menerbitkan rekomendasi DPLH.
 - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan DPLH;
 - b. pernyataan persetujuan DPLH; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH.
 - (8) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (9) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan DPLH; dan
 - b. pernyataan penolakan DPLH.

BAB IV

PERUBAHAN UKL-UPL DAN DPLH

Pasal 5

- (1) Perubahan dokumen UKL-UPL dan DPLH dilakukan apabila pada usaha dan/atau kegiatan terjadi perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun dokumen baru setelah adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

**PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL DAN DPLH**

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota melalui Kepala DLH Kota Tangerang.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL atau DPLH.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen UKL-UPL atau DPLH;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DLH wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL atau DPLH yang diajukan dinyatakan lengkap.
- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan kepada Kepala DLH.
- (8) Kepala DLH melaksanakan kewenangan Walikota dalam menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 7

- (1) Walikota melimpahkan wewenang penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala DLH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DLH an. Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diterbitkan:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL atau DPLH.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 paling sedikit memuat:
- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa rekomendasi UKL-UPL atau DPLH;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi UKL-UPL atau DPLH;
 - e. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - f. masa berlakunya Izin Lingkungan;
 - g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia atau papan pengumuman.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan DPLH wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pertauran perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan rekomendasi UKL-UPL atau DPLH.

- (4) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL atau DPLH dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL atau DPLH.
- (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
- (6) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL atau DPLH.

Pasal 10

- (1) Kepala DPMPTSP mencantumkan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sebagai persyaratan permohonan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala DPMPTSP wajib menolak permohonan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dokumen UKL-UPL dan/atau DPLH dilaksanakan oleh DLH dan instansi terkait.

Pasal 12

Penanggung jawab dokumen UKL-UPL atau DPLH wajib :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak negatif yang dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan sebagaimana disanggupi dalam dokumen UKL-UPL atau DPLH;
- b. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan kepada Kepala DLH setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. melaporkan setiap perubahan baik yang menyangkut perubahan terhadap ketentuan-ketentuan, baik yang tertuang maupun yang tidak tertuang dalam dokumen UKL-UPL atau DPLH.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Kepala DLH dan instansi teknis yang terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam penyusunan UKL-UPL atau DPLH dapat dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran Pertama;
- b. Teguran Kedua;
- c. Peringatan;
- d. Penyegehan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dokumen UKL-UPL dan DPLH yang telah dibuat dan telah diberikan rekomendasi sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Ketentuan teknis terkait pelaksanaan atas Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala DLH.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 4

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN**

Jenis-Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1	Pembangunan pangkalan TNI-AL		Di luar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI-AU		Di luar kelas A dan B
3	Pembangunan pusat latihan tempur - luas	ha	Luas <10.000
4	Pembangunan Lapangan Tembak TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Polri	ha	Semua besaran
5	Pembangunan gudang amunisi.		Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
Tanaman Pangan dan Hortikultura.			
1	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan.	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	ha	Luas <2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)

C. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).			
1.	Usaha penanganan/pengolahan.		
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeningan, pengasapan dan/ atau fermentasi).	Ton/hari/unit	Kapasitas >5
	b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung Ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi).	Semua besaran
III. Perikanan Budidaya			
1.	Budidaya perikanan air tawar		

	a. Budidaya perikanan air tawar (situ) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . -Luas, atau - Jumlah.	ha unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Was, atau - Kapasitas produksi.	ha Ton/hari	Luas ≤ 5 Kapasitas produksi
	c. . Pembenuhan udang.	ekor per tahun	Produksi benur > 40 juta.

D. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Perhubungan Darat			
1	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan.		Semua besaran
2	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
3	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
4	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas lahan	ha	Luas < 2
5	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	0,25 Luas ≤ 2
6	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
7	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. - Panjang.	km	Panjang < 25
8	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	ha	Semua Besaran
9	Terminal peti kemas.	ha	Luas <5
10	Stasiun.	ha	0,5 < Luas < 5
11	Depo dan balai jasa.	ha	0,5 < Luas < 5
12	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	100 < Panjang < 25.000
13	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat. - Volume, atau - Luas area dumping,	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas < 5
II. Perhubungan udara			
1	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas sebagai berikut:		
	a. Landasan Pacu;	m	Panjang < 200
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo;	m ²	Luas < 2.000
	c. Pengambilan Air Tanah.	liter/detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur

			dalam satu area, luas <10 ha)
2	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:		
	- Prasarana sisi udara, terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	$50 \leq \text{Panjang} \leq 200$
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	m ²	$50 \leq \text{Luas} \leq 200$
	c. Pengembangan apron;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 1.000$
	d. Pembuatan air stdp;	m	$800 \leq \text{luas} \leq 900$
	e. Pembangunan helipad;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m ³	$5.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri:		$500 \leq \text{luas} \leq 2.000$
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$
	b. Pembangunan terminal cargo;	m ²	$500 \leq \text{Produksi} \leq 1.000$
	c. Jasa boga;	porsi/hari	$500 \leq \text{Daya} \leq 1.000$
	d. Power house/genset;	kVA	$800 \leq \text{Luas} \leq 900$
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	$1.000 \leq \text{Volume} \leq 50.000$
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	m ²	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 10.000$
	d. Pemindahan penduduk;	KK	Jumlah <200
	e. Pembebasan lahan.	ha	Luas < 100
3	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandarudara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

E. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Sumber Daya Air			
1.	Reservoir		
	a. Pembangunan Tampunguan air - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan b. Rehabilitasi tampungan air - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan.	m ha m ³ m ha m ³	6 ≤ Tinggi <15 50Luas < 200 300.000≤Volume≤500.000 6 ≤ Tinggi <15 50 Luas < 200 300.000≤Volume≤500.000
2.	Daerah Irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha ha ha	500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	500 ≤ Luas < 1.000
4.	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir. - Panjang; atau - Volume pengerukan	km m ³	1 ≤ Panjang <5 50.000≤Volume< 500.000
II. Jalan dan Jembatan			
1.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar RUMIJA (ruang milik jalan) - Panjang; - atau Pengadaan tanah.	km ha	1 < Panjang <5 2 < Luas <5
2.	Pembangunan subway/ <i>underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i> , dan jembatan a. Pembangunan subway/ <i>underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> . - Panjang. b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	Km m	Panjang <2 100 ≤ Bentang utama <500
III. Cipta Karya			
1	Persampahan. a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem		

	<p><i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan; atau - Kapasitas total 	<p>ha ton</p>	<p>Luas < 10 Kapasitas < 10.000</p>
	<p>b. TPA daerah pasang surut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill; atau - Kapasitas total. <p>c. Pembangunan transfer station.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. <p>e. Pembangunan Insinerator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. <p>f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. <p>g. Transportasi sampah dengan kereta api.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas. 	<p>ha ton ton/hari ton ton/hari ton/ha ton/ha</p>	<p>Luas <5 Kapasitas < 5.000 Kapasitas < 1.000 Kapasitas < 500 Kapasitas < 500 Kapasitas < 100 Kapasitas < 500</p>
11	<p>Air limbah domestik/ pemukiman.</p> <p>a. Pembangunan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas atau - Kapasitas, <p>b. Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas; atau - Beban organik. <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/ permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas layanan; atau - Debit air limbah 	<p>ha m³/hari ha ton/hari ha m³/hari</p>	<p>Was < 2 Kapasitas <11 Was <3 Beban <2,4 Luas <500 Debit < 16.000</p>

12	<p>Drainase permukiman</p> <p>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder.</p> <p>- Panjang</p> <p>b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman</p> <p>- Luas kolam retensi/ polder</p>	<p>km</p> <p>ha</p>	<p>Panjang <5</p> <p>1 ≤ Luas ≤ 5</p>
13	<p>Air minum.</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi</p> <p>- Panjang</p> <p>c. Pengambilan air baku dan sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit).</p> <p>- Sungai/danau;</p> <p>- Mata air.</p> <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:</p> <p>- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM;</p> <p>- Kegiatan lain dengan tujuan komersil.</p>	<p>Ha</p> <p>km</p> <p>liter/detik</p> <p>liter/detik</p> <p>liter/detik</p> <p>liter/detik</p> <p>liter/detik</p> <p>liter/detik</p>	<p>100 ≤ Luas < 500</p> <p>5 ≤ Panjang < 10</p> <p>50 ≤ Debit < 250</p> <p>2,5 ≤ Debit < 250</p> <p>50 < Debit < 100</p> <p>2,5 ≤ Debit < 50</p> <p>1,0 ≤ Debit < 50</p>
14	<p>Pembangunan gedung.</p> <p>a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja ter-</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p> <p>5.000 ≤ Luas ≤ 10.000</p>

	masuk kapel, bangunan pura, bangunan, dan bangunan kelenteng		
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas Bangunan ≤ 10.000
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
15	Pengembangan permukiman - Cluster/Perumahan	m ²	3.000 ≤ Luas lahan < 50.000
16	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;	ha	Luas kawasan ≤ 10

17	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat diperkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dgn pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	Luas kawasan ≤ 5
18	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m ³	Volume < 100.000
19	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak <5 Luas < 1
20	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	m	$30 \leq x \leq 50$

F. Bidang Energi

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.			
1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bar - Shaft - Terowongan		Semua besaran
2	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha ha (kumulatif /tahun)	$5 < \text{Luas} < 200$ $5 < \text{Luas} < 50$
3	Tahap Operasi Produksi. a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap Panas bumi untuk listrik.	MW	Daya <55

	b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	100.000<Kapasitas<1.000.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	400.000<Volume<4.000.000
	c. Mineral beam. - Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	Kapasitas < 300.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau	m ³ /tahun	50.000 <Kapasitas <250.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	200.000<Material<1.000.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	Debit <50

II. Minyak dan Gas Bumi.

1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak; - Lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi <5.000 Produksi <30
3.	Pembangunan kilang. - LPG; - LNG; - Minyak.	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi <30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG	MMSCFD	Produksi <550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi <10.000
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.		Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar	ton/tahun	Semua besaran

	khusus.		
18.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran
24.	Pool kendaraan BBM	M ²	>1.000
III. Listrik dan Pemanfaatan Energi.			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	Tegangan =150 Tegangan =150 Tegangan =150 Tegangan=20
2.	PLTU batu bara(dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTU minyak(dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
4.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); - Biomassa - Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW MW MW	1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10
6.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri	MW	1 ≤ Daya < 10

G. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Theme Park (taman bertema); - Taman rekreasi (non tema); - Wisata buatan lainnya.	Ha Ha	Semua besaran Luas <100 Semua besaran Luas lahan > 5.000
2	Jasa makanan dan minuman. - Restoran; - Rumah makan, Bar, Cafe; - Jasa boga (<i>Catering</i>); - Jasa makanan dan minuman lainnya	M ² M ² M ²	Semua besaran Luas bangunan >1.000 Luas bangunan >1.000 Luas bangunan > 1000

3	Penyediaan akomodasi. - Hotel dan Penginapan; - Bumi perkemahan; - Persinggahan karavan; - Penyediaan akomodasi lainnya	Ha	Luas lahan < 5 Ha
4	Spa, salon, pijat refleksi	M ²	1000
5	Sarana olah raga (GOR, <i>sport centre</i> , dll) termasuk sarana penunjangnya	M ²	> 500

H. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	RS Umum dan RS khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat hidup	Semua besaran
3	- Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, labkesda), BPF (Balai Pengawasan fasilitas Kesehatan), lab klinik - Lab klinik dan patologi	M ²	> 500 Semua besaran
4	Industri farmasi yang memproduksi, bahan baku obat		Semua besaran

I. Bidang Limbah B3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

J. Bidang Industri

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	ton/tahun	Produksi riil >2.000
2	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil >2.000
3	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran.	ton/tahun	Produksi riil >2.500

4	Air minum dalam kemasan.		Semua besaran
5	Kecap.	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
6	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 500
7	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	ton/tahun	Produksi riil >1.500
8	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil >1.500
9	- Ransum/pakan setengah jadi temak besar, ternak kecil, aneka ternak; - Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	ton/tahun	Produksi riil >1.500 Produksi riil >1.500 Produksi riil >3.000
10	Anggur dan sejenisnya.	Ton/tahun	> 5.000
11	Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ; - Minuman ringan mengandung CO ₂ ; - Minuman beralkohol kurang dari 1%.	liter/tahun liter/tahun liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta Produksi riil > 1,6 juta Produksi riil > 105.000 Produksi riil > 5.000
12	Industri aneka tenun		Semua besaran
13	a. Kain kelantang dan kain celup dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan b. Pelusuhan pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan c. Kain cetak	Rp Lusin/tahun Rupiah	Investasi > 1 Milyar Produksi riil > 6.000 Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
14	Penyamakan kulit.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
15	Barang dari kulit.	Rupiah	Investasi >1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)
16	Sepatu	Rupiah	Investasi > 1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)
17	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang Industri bubur kertas (pulp).	Rupiah	Investasi > 1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)
18	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik klor & alkali.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)

19	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar (Tidak termasuk lahan dan bangunan)
20	<ul style="list-style-type: none"> - Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/mumi, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dan bukan logam; - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam penoksi dari asam anorganik (fluorida, khlonida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, sifikat, khromat, bikhromat, dsb.); - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif; - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik. 	<p>ton/tahun</p> <p>Rupiah</p> <p>Rupiah</p> <p>Rupiah</p>	<p>Produksi riil > 1.000</p> <p>Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan</p> <p>Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan</p> <p>Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan</p>
21	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dan getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan rafta kayu;	Rupiah	Investasi > 600 juta
22	Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar
23	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); Industri kimia dasar organik, bahan kimia dan kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dan kayu dan getah (gum).	Rupiah	Investasi > 600 juta
24	Zat aktif permukaan: Alkyl Suiphonate/Linier alkylate suiphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl anal sulphonat, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl ether sulphate,	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan

	senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lahannya.		
25	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lahannya, hasil ikutan/sisa & Jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
26	Bahan Pembersih.	Rupiah	Investasi > 600 juta
27	Perekat dan bahan alami, perekat dan damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1kg), perekat dan damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lahannya, hasil Ikutan/sisa & Jasa penunjang Industri perekat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
28	Crumb rubber.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
29	Barang dari fiberglass.	Rupiah	Investasi > 600 juta
30	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dan semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dan semen; pot bunga dan semen.	Rupiah	Investasi > 600 juta
31	Kapur tohor, kapur sirih kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
32	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
33	Perlengkapan rumah tangga dan tanah flat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dan tanah flat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dad tanah Hat untuk keperluan rumah tangga; Pining tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah flat tanpa/dengan glazur.	Rupiah	Investasi > 600 juta
34	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah flat, batu bata lainnya dan tanah flat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang Industri batu bata dan tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta

35	Genteng kodok diglazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, geriteng lainnya dan tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dan tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
36	Bata tahan api, mortar tahan api bata tahan api lainnya, basil kutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dan tanah liat,	Rupiah	Investasi > 600 juta
37	Barang saniter dan ubin dan tanah list tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dan tanah hat dikilapkan, barang tanah hat untuk kepenluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
38	Barang dan batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dan batu, barang seni/pajangan dan batu, basil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan batu untuk keperluan rumah tangga batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
39	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dan batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dan batu keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta
40	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Banang pajangan dan granit & marmen/batu pualam, barang pajangan dan onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
41	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan

42	Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dad marmen/batu pualam untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
43	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buih & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
44	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dan serat asbes, kertas mhlbord dan bulu kempa dan serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan Industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan asbes untuk keperluan Industri gulungan, barang lainnya dan asbes.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
45	Perabot rumah dari asbes, barang lain dan asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan asbes untuk keperluan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
46	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dan mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang gallan bukan logam lainnya, basil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
47	Industri penggilingan baja:batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
48	Industri penempaan baja: Batangberongga atau bukan dan baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
49	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
50	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
51	Penempaan logam bukan besi:	Rupiah	Investasi > 600 juta

	bar, rod, angle, shape dan section (profit) hasil tempaan.		Tidak termasuk lahan & bangunan
52	Industri alat pertanian dari logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
53	Industri alat pertukangan dari pemotong dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
54	Industri alat dapur dari alumunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
55	Industri alat dapur dari logam bukan almunium.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
56	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
57	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
58	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
59	Barang dari almunium untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
60	Konstruksi baja untuk bangunan.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
61	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
62	Barang dan logam untuk konstruksi lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
63	Industri paku, mur dan baut.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
64	Industri engsel, gerendel dan kunci dan logam.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
65	Industri kawat logam kawat galbani/non galbani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
66	Industri pipa dan sambungan pipa dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
67	Industri lampu dan logam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
68	Industri barang logam lainnya	Rupiah	Investasi > 1 Milyar

	yang belum tercakup dimanapun.		Tidak termasuk lahan & bangunan
69	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
70	Industri motor pembakaran dalam.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
71	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
72	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
73	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
74	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
75	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100
76	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	ton/tahun	Kapasitas >100
77	Pemeliharaan dan perbaikan mesin beam dan kayu.	ton/tahun	Kapasitas >100
78	Industri mesin tekstil	ton/tahun	Kapasitas >100
79	Industri mesin percetakan	ton/tahun	Kapasitas >100
80	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	unit/thn	Kapasitas >100
81	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	ton/tahun	Kapasitas >100
82	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
83	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
84	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
85	Industri mesin jahit.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
86	Alat berat dan alat pengangkat.	unit/thn	Kapasitas > 30
87	Mesin fluida.	unit/thn	Kapasitas > 30
88	Mesin pendingin.	unit/thn	Kapasitas > 30
89	Mesin dan perlengkapan pemanas air, mesin yang lain.	unit/thn	Kapasitas > 30

90	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan yang lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
91	Mesin pembangkit listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
92	Motor listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
93	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	unit/thn	Kapasitas > 10.000
94	Panel listrik dan switch gear.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
95	Mesin las listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
96	Mesin listrik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
97	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
98	Industri radio dan TV.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
99	Industri alat komunikasi	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
100	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
101	Sub assembly dan komponen elektronika.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
102	Laundry	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
103	Industri accumulator listrik.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
104	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
105	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
106	Industri komponen lampu listrik	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
107	Kabel listrik dan telepon.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan &

			bangunan
108	Alat listrik dan komponen lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
109	Event organizer, jasa perfilman, jasa periklanan	M ²	Luas > 500
110	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
111	Peralatan dan perlengkapan kapal.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
112	Karpet talang	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
113	PVC dan produk dari PVC	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
114	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
115	Perlengkapan kendaraan roda empat: industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
116	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
117	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
118	Industri sepeda dan perlengkapan sepeda	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
119	Garment	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
120	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
121	Industri alat optik untuk Ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk Ilmu pengetahuan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan

122	Kamera fotografi.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
123	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
124	Industri jam dan sejenisnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
125	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri permata; barang perhiasan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
126	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
127	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
128	Stick, bad dari sejenisnya; bola.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
129	Mainan anak-anak.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
130	Pena dan perlengkapannya, pensil	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
131	Pita mesin tulis/gambar.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
132	Payung kain.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
133	Industri kerupuk.	orang	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
134	Industri Sabun.	orang	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
135	Industri Rokok.	orang	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
136	Industri Genteng.	orang	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
137	Furniture, meubel, Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, kotak TV.	Orang Rupiah	50 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000 Investasi > 600 jt Tidak termasuk lahan & bangunan
138	Perusahaan kosmetik dan kosmetik lainnya	orang	20 ≤Tenaga kerja ≤ 1.000
139	Barang dari aluminium dan sejenisnya	Rupiah	investasi > 600 jt Tidak termasuk lahan & bangunan
140	Rumah potong hewan	M ²	Luas > 500

141	Pengisian Oksigen	M ²	Luas > 1.000
142	Industri barang dari semen.	Rupiah	investasi > 600 jt Tidak termasuk lahan & bangunan
143	Perakitan barang elektronik.	Rupiah	investasi > 600 jt Tidak termasuk lahan & bangunan
144	Perkantoran, perdagangan, jasa dan distributor	M ²	Luas >1.000
145	Industri formulasi pestisida.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
146	Penjernih air, pengolahan air minum dan air isi ulang	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
147	Kertas box	m ² / tahun	Produksi riil > 1,5 Juta Tidak termasuk lahan & bangunan
148	Kacamata dan jasa penunjang lainnya	Rupiah	investasi > 600 jt Tidak termasuk lahan & bangunan
149	Corrugated & offset packaging MFG.	m ² / tahun	Produksi riil > 1,5 Juta Tidak termasuk lahan & bangunan
150	Keramik—mozaik.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
151	Pipa stainless.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
152	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kelapa (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500
153	Mentega, keju dan makanan dan susu lainnya.	Ton/tahun	Produksi riil > 4.500
154	Es krim dan susu.	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000
155	Oleochemical,minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	> 1.000
156	Margarin.	ton/tahun	> 1.000
157	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	> 4.500
158	Minyak goreng kelapa sawit.	ton/tahun	> 1.000
159	Minyak goreng lainnya dan nabati atau hewani.	ton/tahun	> 1.000
160	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	> 1.000

161	Tepung terigu.	ton/tahun	> 5.000
162	Tepung terigu, tepung beras atau tepung lainnya dan makanan dari tepung terigu, tepung beras atau lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
163	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000
164	Sirup dan bahan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula >200
165	Pengolahan gula lainnya selain sirup.		
166	- Kembang gula mengandung kakao, kakao tahan, makanan yang mengandung kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	ton/tahun ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Produksi riil > 1.000
167	Pati/sani ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000
168	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	ton/tahun	Produksi riil > 6.000
169	Tahu, tempe (produk kedelai)	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
170	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Produksi riil >2.600
171	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000
172	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.	ton/tahun Rupiah	Produksi riil > 500 Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
173	Industri aneka tenun.		Semua besaran
174	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; - Petusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil prosés penyempumaan.	Rupiah Lusin/tahun	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan Produksi riil > 6.000
175	Kain cetak.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
176	Pembatikan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
177	Karung goni.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
178	Penggergajian dan pengawetan kayu.	m ³ / tahun	Investasi > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan

179	Komponen rumah dari kayu (prefab housing).	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
180	<i>Decorative plywood</i>	m ³ / tahun	Produksi riil > 1.500
181	<i>Particle board, hard board dan block board.</i>	m ³ / tahun	Produksi riil > 1.500
182	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
183	Industri alumunium foil	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
184	Rotan barang jadi.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
185	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
186	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Juta Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
187	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Ma Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
188	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Juta Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
189	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Ma Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
190	Kertas & kerton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dan kertas & karton.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 1,5 Ma Tidak termasuk lahan & bangunan Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
191	Industri percetakan dan penerbitan.	m ² / tahun Rupiah	Produksi riil > 0,5 Juta Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan

192	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dan logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil.	ton/ tahun Rupiah	Produksi riil > 1.000 Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
193	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
194	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, trichloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
195	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadene, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylate, butylen glycol, turunan butene lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
196	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polymer (SAN), benzene dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
197	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
198	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
199	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang LKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
200	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan

	kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.		
201	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang LKO yang menghasilkan bahan kimia khusus.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
202	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dibutyl phtaiate (DBP), dhisonil phtalate (DINP), dilsodecyl phtaiate (DiDP), diheptyi phtalate (DHP), acetonitrhle, amylacetat, carbonil sulflt, dlethyiphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
203	Ester: aunt acid, oxailc acid, polyhidnic alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
204	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartataric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dan kayu), pairnetic, steanic, giutamic acid, asam organik lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
205	Zat aktif permukaan: Alkyl suiphonate/linier alkylate suiphinal (LAS), alkyl benzene suiphonat (ABS)/alkyl arial suiphonat, aikyl oiefin sulphonat (AOS), alkyl suiphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter suiphate/alkyl anil ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
206	Bahan pengawet: formalin (larutan formaidehide), nipagin, nipasoi, asam sorbat, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
207	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
208	Polyhydnic alkohol: pentaerythnitol, mannitol, D.glusitol, polyhydric alkohol lainnya:bio gas.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
209	Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG),	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan &

	kalsium sitrat, saccharin, natnium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya		bangunan
210	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organic.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
211	Pupuk alam yang berasal dan batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk slam/non sintetis.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
210	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil Ikutan/sisa & jasa penunjang Industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
211	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.	Rupiah	> 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
212	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), pollamida, epoxide, phenolic, sillcone, damar buatan lainnya.	Rupiah	> 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
213	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
214	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine- styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitnile butadlene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate dlene rubber (EPDM), karet buatan lainnnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
215	Obat nyamuk	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
216	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
217	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, tniacantanol, senyawa lainnya.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
218	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.	Rupiah	Investasi > 1 Milyar Tidak termasuk lahan & bangunan
219	Industri cat, pemis dan lak: Cat anti humut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan polliester	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan

	yang dilarutkan dalam media bukan air.		
220	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan polyurethane vinyl atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
221	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
222	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan polymer vinyl atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
223	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dan bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
224	Cat lainnya dan bahan polymer vinyl dan acrylic atau dan bahan lainnya diencerkan dengan air.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
225	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
226	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000 Tidak termasuk lahan & bangunan
227	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
228	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
229	Pengumpul dan penjual drum rekondisi.	M ²	Luas > 500
230	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
231	Perekat dari bahan alami, perekat dan damar sintetis termoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan

	dan damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.		
232	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan Jasa penunjang industri tinta.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
233	Industri Venner kayu karet.	m ³ /bulan	Produksi riil > 300
234	Industri wood working, kebutuhan bahan baku.	m ³ /bulan	Produksi riil > 300
235	Industri pengolahan kayu.	m ³ /bulan	Produksi riil > 300
236	Stasiun pemanas crude oll.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
237	Industri barang-barang dan plastik dan kemasan dari plastik	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan & bangunan
238	Industri gula pasir putih.	ton/ tahun	Produksi riil > 5.000
239	Industri penggilingan karet.	m ³ /bulan	Produksi riil > 300
240	Industri baterai basah (akumulator listrik).	unit/ thn	Produksi riil < 100.000
241	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m ²	Luas < 5 Luas < 20.000
242	Show Room	m ²	Luas >500
243	Bengkel, Service Kendaraan	m ²	Luas > 250
244	Gudang, Depo.	m ²	Luas >1.000
245	Industri handycraft/kerajinan.	orang	Tenaga kerja >30
246	Museum, Gallery, dan sejenisnya.	m ²	Luas > 1.000
247	Art Shop.	m ²	Luas > 500
248	Salon kendaraan dan cuci steam kendaraan.	m ²	Luas >1.000
249	Kolam Renang Komersial	m ²	Luas > 500
250	Industri Penggajian Kayu/ Pengolahan Kayu.		Semua besaran
251	Industri saos.	m ²	Luas > 500
253	Industri kaca.		Semua besaran
253	Gudang rongsok.		Semua besaran
254	Industri pembuatan mesin tenun		Semua besaran
255	Pertokoan.		Luas> 1.000
256	Industri Pemecah Batu.	m ²	Luas > 500
257	Industri Pelintingank Rokok.	m ²	Luas > 500
258	Gudang tembakau.	m ²	Luas > 500
259	Usaha pengeringan Ikan teri	ton/tahun	Produksi riil = 2.000
260	Industri plastik lembaran.	Rupiah	Investasi > 600 juta Tidak termasuk lahan &

			bangunan
261	Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
262	Paku, kawat, bendrat.	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
263	Produk Elektronik.	unit/thn	Produksi riil = 1.000
264	Workshop recondisi part engineering; Karoseri	unit/thn	Produksi riil = 1.500
265	Pembuatan bahan sintetik (dakron).	yard/ thn	Produksi riil = 7,5 juta
266	Rantai jangkar.	ton/tahun	Produksi riil = 3.000
267	Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
268	Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil = 15
269	Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil = 20
270	Album foto.	ton/tahun	Produksi riil = 1.200
271	Jamu serbuk/minuman serbuk	ton/hari	Produksi riil = 1.500
272	Pengolahan minyak randu.	ton/hari	Produksi riil = 1.500
273	Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
274	Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
275	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jelly); - Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
276	- Air sari pekat buah-buahan; - pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000 Produksi riil \geq 2.200 Produksi riil \geq 2.500
277	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200
278	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200
279	Oleo chemical, minyak kasan/lemak dan hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
280	Olahan minyak makanan dan lemak dan nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
281	Sirup bahan dan gula.	ton/tahun	Pemakaian gula \geq 200
282	- Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka); - hasil ikutan/sisa industri pati /sari ubi kayu.	ton/tahun	Produksi riil 9.000
283	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000
284	Daging sintesis, bubuk sari Kedelai.	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000
285	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal: a. Urban: - Metropolitan;	ha	Luas<5

Daftar Singkatan

M	= meter	MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet perday</i>
m ²	= meter persegi		= juta metrik persegi kaki kubik per hari
m ³	= meter kubik	TBq	= terra bacquerel
Km	= kilometer	CI	= Currie
Ha	= hektar	BBL	= Barrels
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati	LWS	= <i>Low water springs</i>
KK	= Kepala keluarga	kV	= kilovolt
Rp.	= Rupiah	kVA	= kilovolt amper
Kg	= Kilogram	kW	= Kilowatt
BOPD	= <i>Barrel oil per day</i> = minyak barel perhari	MW	= Megawatt

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH